



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FITRAH HARIYANSAH Bin MULYONO;**  
Tempat lahir : Sumenep ;  
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 29 Mei 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang V Kelurahan  
Rongtengah Kecamatan Sampang kabupaten  
Sampang;

A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Arman Saputra S.H, Pengacara dan advokat pada Pos bantuan hukum beralamat jalan Jaksa Agung Suprpto Kabupaten Sampang berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 3 Juni 2021 Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram ;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening ;
  - ✓ 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih ;
  - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca bening ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - ✓ 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan menyampaikan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg



pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya sebagai perbuatan yang salah serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga menyerahkan pertimbangan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan sebelumnya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa **FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama BADRUN (DPO) yang beralamat Ds. Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa langsung datang kerumahnya BADRUN dengan mengendarai sepeda motor HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) poket dan tepatnya di Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa FITRAH HARIANSYAH Bin MOH MULYO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02857 / NNF / 2021, tanggal 07 April 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 06069 / 2021 / NNF dan 06070 / 2021 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi NOR WAHID RUSDIANTO bersana saksi FEBRIAN SANDY PUTRA, SH (keduanya anggota Polsek Torjun) mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu di Jalan Desa Baruh lalu saksi NOR WAHID RUSDIANTO bersana saksi FEBRIAN SANDY PUTRA, SH beserta rekan lainnya dari Polsek Torjun menyikapi dan melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi sesuai informasi lalu saksi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg



NOR WAHID RUSDIANTO bersana saksi FEBRIAN SANDY PUTRA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa FITRAH HARIANSYAH Bin MOH MULYO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02857 / NNF / 2021, tanggal 07 April 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 06069 / 2021 / NNF dan 06070 / 2021 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.10 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama BADRUN (DPO) yang beralamat Ds. Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang dan ketika dalam perjalanan pulang tepatnya Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram yang akan dikonsumsi sendiri, 1 (satu) buah plastic klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mempergunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 bukan tanaman serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.10 wib di rumah BADRUN di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02857 / NNF / 2021, tanggal 07 April 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 06069 / 2021 / NNF dan 06070 / 2021 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine di Polres Sampang No : R / 10 / III / 2021 / Urkes tanggal 27 Maret 2021 yang buat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NOR WAHID RUSDIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
- Bahwa awalnya Saksi bersana Saksi Febrian Sandy Putra, SH mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu lalu Saksi bersana Saksi Febrian Sandy Putra, SH beserta rekan lainnya dari Polsek torjun menyikapi dan melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi sesuai informasi lalu Saksi bersana Saksi Febrian Sandy Putra, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Badrun (DPO) dengan cara membeli;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri narkoba tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan Saksi Febrian Sandy Putra,S.H. namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi tersebut sedang berada di luar kota, sehingga Penuntut Umum mohon keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim meneliti panggilan terhadap Saksi tersebut ternyata telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum dan dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan dipersidangan keterangan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

2. Saksi FEBRIAN SANDY PUTRA,S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa awalnya Saksi bersana Saksi Nor Wahid Rusdianto mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu lalu Saksi bersana Saksi Nor Wahid Rusdianto beserta rekan lainnya dari Polsek torjun menyikapi dan melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi sesuai informasi lalu Saksi bersana Saksi Nor Wahid Rusdianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa FITRAH HARIANSYAH Bin MOH MULYO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Badrun (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) mendapatkan 2 (dua) poket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri narkoba tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Badrun (DPO) yang beralamat Ds. Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa langsung datang kerumahnya Badrun untuk membeli Narkoba tersebut seharga Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket dan untuk dikonsumsi sendiri dan ketika dalam perjalanan pulang tepatnya Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg



bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Badrun (DPO) tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan narkoba tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat membeli narkoba tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening ;
- 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02857 / NNF / 2021, tanggal 07 April 2021 dengan hasil pemeriksaan



selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 06069 / 2021 / NNF dan 06070 / 2021 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Test Urine di Polres Sampang No : R / 10 / III / 2021 / Urkes tanggal 27 Maret 2021 yang buat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Badrun (DPO) yang beralamat Ds. Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa langsung datang kerumahnya Badrun untuk membeli Narkotika seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket dan untuk dikonsumsi sendiri dan ketika dalam perjalanan pulang tepatnya Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram, 1

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg



(satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Badrun (DPO) tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan narkoba tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat membeli narkoba tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02857 / NNF / 2021, tanggal 07 April 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 06069 / 2021 / NNF dan 06070 / 2021 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Test Urine di Polres Sampang No : R / 10 / III / 2021 / Urkes tanggal 27 Maret 2021 yang buat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternative ke tiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun, undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, maka Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut. : Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;
- Surat Uji Laboratorium dinyatakan positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Hakim yang dimaksud sebagai Penyalah Guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang perempuan yang setelah diperiksa mengaku bernama **FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO**, lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 55/SAMPG/05/2021, dan juga keterangan Saksi-Saksi, sehingga dengan demikian tidak *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa **FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti dan bukti surat dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, setelah Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Nor Wahid Rusdianto bersana Saksi Febrian Sandy Putra, SH ditangkap setelah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Badrun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Badrun seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastic kecil dan narkoba tersebut sempat Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa akan gunakan di rumah;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) buah plastic klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa FITRAH HARIANSYAH Bin MOH MULYO;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba jenis Sabu memiliki efek negatif bagi setiap penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor: LAB : 02857 / NNF / 2021, Resnarkoba tentang bantuan pemeriksaan atau pengujian laboratoris atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tanggal 07 April 2021,

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg



telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti serta urine tersebut dan hasilnya adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya Nomor : LAB : 02857 / NNF / 2021, tanggal 07 April 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 06069 / 2021 / NNF dan 06070 / 2021 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara hasil pemeriksaan Test Urine di Polres Sampang No : R / 10 / III / 2021 / Urkes tanggal 27 Maret 2021 yang buat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dapat dipastikan telah menggunakan narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap sehingga urinenya mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut tanpa hak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedang berdasarkan pasal 8 Ayat (2) maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim mengamati dan memperhatikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat namun belum memiliki pekerjaan serta tidak memiliki kepentingan apapun terhadap narkotika jenis sabu tersebut, maka dengan demikian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bukanlah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memakai narkotika jenis sabu;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur menyalahgunakan narkotika golongan I telah terpenuhi;

**Ad.2 Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Badrun di seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk digunakan Terdakwa sendiri dan tanpa izin dari Pihak berwenang serta tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening ;
- 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas narkotika dan psikotropika;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg



1. Menyatakan Terdakwa **FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,060$  gram dan  $\pm 0,061$  gram atau dengan berat bersih keseluruhan  $\pm 0,121$  gram ;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening ;
  - 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening ;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan Nopol : M 6088 TB, Noka : MH1JF5111K537077, Nosin : JF51E1533391 beserta kunci kontaknya;

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa FITRAH HARIANSYAH Bin MOH. MULYONO;***

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami AFRIZAL, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. dan AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. TOHIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H

AFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg





AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti

M. TOHIR, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan. Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)